



## Puskesmas Tanjung Ampalu

jalan sudirman no 08 27562 081370045903

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tanjung Ampalu

# Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP
2. Kartu BPJS
3. Kartu Keluarga
4. Surat Rujukan Internal (bila ada)
5. Rekam medis dari UGD Persyaratan 1, 2, dan 3 wajib dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (hari kerja)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Pendaftaran oleh keluarga atau pengantar sesuai persyaratan pelayanan
3. Petugas UGD mengantar pasien ke ruang rawat inap
4. Petugas rawat inap melakukan asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
5. Pemeriksaan penunjang ( bila diperlukan )
6. Penyelesaian administrasi
7. Pasien pulang / dirujuk

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

waktu dihitung hingga sampai ruang rawat inap ( Pemeriksaan, hasil diagnosa, dan dinyatakan rawat)

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Tanjung Ampalu

jalan sudirman no 08 27562 081370045903

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tanjung Ampalu

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum :

Sesuai Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 70 Tahun 2020 tentang tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah

1. Pasien BPJS

Berdasarkan Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar tarif JKN

### Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Rawat Inap

### Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Mobile SP4N LAPOR
2. Sijunjung ( Spasi ) Aduan SMS Ke 1708.
3. Email : [hctja15@gmail.com](mailto:hctja15@gmail.com)
4. HP / WA : 082211829961
5. Fb : Puskesmas Tanjung Ampalu
6. IG : tanjungampalupuskesmas
7. Secara Tertulis melalui :
  1. Buku Register Pengaduan pada waktu berkunjung ke Puskesmas.

Kotak Saran.